



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 434/KPA.W17-A6/HK2.5/VI/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN HAKIM TUNGGAL

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Agama Bontang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam;
- b. Bahwa untuk mengantisipasi jumlah hakim pada Pengadilan Agama Bontang yang terkadang hanya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim karena adanya Hakim yang Dinas Luar ataupun cuti sehingga dipandang perlu adanya susunan Hakim Tunggal dan panitera pengganti yang bertugas mencatat jalannya persidangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf (a) dan (b) tersebut di atas dan untuk tertibnya pelaksanaan persidangan, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bontang;
- d. Bahwa Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;



Memperhatikan : 1. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013;
2. Daftar Urutan Senioritas Hakim Pengadilan Agama Bontang;
3. Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
4. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 221/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal;

MEMUTUSKAN:

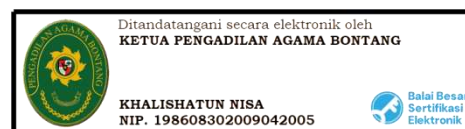
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG SUSUNAN HAKIM TUNGGAL PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Menetapkan susunan Hakim Tunggal yang baru pada Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku jika jumlah Hakim sekurang-kurangnya hanya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim maka dapat bersidang dengan Hakim Tunggal, jika jumlah Hakim telah terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara yang ada harus disidangkan oleh Majelis Hakim;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam putusan ini.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 08 Juni 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
4. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
5. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
6. Para Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama;
8. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
9. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 434/KPA.W17-A6/HK2.5/VI/2026
Tanggal : 08 Juni 2026

DAFTAR SUSUNAN HAKIM TUNGGAL
PENGADILAN AGAMA BONTANG

PENGADILAN AGAMA BONTANG

No.	Hakim Tunggal	Kode Hakim	Panitera Pengganti	Kode PP	Juru Sita Pengganti	Kode JSP	Hari Sidang
1.	Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.	A	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H	D	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H..	E1	Rabu
2.	Rifqi Akbari, S.H.	C1	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Selasa
3.	Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.	C2	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Selasa
4	Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.	C3	Nurhasanah, A.Md., S.H.	D2	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	E1	Selasa

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

